

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN**

SALAM AMRULLAH

(Dosen Universitas Andi Djemma; Email : amrullahsalam@gmail.com)

Abstrak, Tindak pidana pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian menemukan konteks perlindungan terhadap korban kejahatan terhadap perempuan yaitu perlindungan secara preventif maupun represif dimana perlindungan serta pengawasan termaktub secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan baik dalam proses penyelidikan maupun proses pemeriksaan secara medis oleh penegak hukum sebagai instrument perlindungan hak asasi manusia serta instrument keseimbangan, selain itu upaya yang dapat dilakukan berupa bantuan hukum serta pemberian restitusi dan kompensasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum. Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Tindak pidana pemerkosaan merupakan kejahatan yang serius dan mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu dan dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana pemerkosaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi kejahatan ini juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhannya putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas juga kesulitan pembuktian misalnya pemerkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain sehingga mengusik rasa keadilan para kaum perempuan, perlindungan hukum yang begitu lemah oleh Negara sehingga menimbulkan tingkat kejahatan yang semakin hari semakin tinggi. Banyaknya tindak pidana pemerkosaan yang telah diproses sampai ke Pengadilan tidak memberikan efek jera oleh para pelaku, para pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana misalnya pada ketentuan Pasal 281 sampai dengan pasal 296, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan Pasal 285 yang menyatakan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Prof. Sudarto mengungkapkan sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana), bahwa untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari Negara maupun masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan

masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Adapun alasan logis dari setiap kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, di antaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Upaya perlindungan hukum tentang perkosaan di Indonesia kiranya merupakan momentum yang tepat karena pembangunan hukum di dalam era Pembangunan dewasa ini antara lain bertujuan untuk melaksanakan penyusunan suatu sistem hukum pidana nasional. Sekalipun naskah rancangan KUHP Nasional, di bawah judul “Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan dimuka Umum”, Bab XVI Pasal 467 sudah selesai disusun namun rancangan ketentuan sekitar tindak pidana di bidang kesusilaan (bukan jenisnya melainkan konstruksi hukumnya) masih memerlukan kajian secara khusus terutama dari sudut pendekatan hak asasi serta perlindungan hukum bagi perempuan.

Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbukakan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya berupa perlindungan hukum oleh Negara.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bentuk perlindungan hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.

TINJAUAN TEORITIS

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan, yaitu:

1. Setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*);
2. Yang berakibat atau mungkin berakibat;
3. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
4. Secara fisik, seksual atau psikologis;
5. Termasuk ancaman tindakan tertentu;

6. Pemaksaan kemerdekaan secara sewenang-wenang;
7. Baik yang terjadi dalam masyarakat atau dalam kehidupan pribadi.

Hidup bermasyarakat dengan peran gender perempuan membuat kaum perempuan rentan terhadap berbagai tindakan dan perlakuan kekerasan yang bisa berbentuk apa saja dan terjadi di mana-mana. Sebagaimana yang tertuang dalam rekomendasi Konvensi Eliminasi Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), sebagai berikut: “Kekerasan diarahkan terhadap perempuan karena ia adalah seorang perempuan atau dilakukan terhadap atau terdapat terhadap perempuan secara tidak proporsional. Termasuk didalamnya tindakan-tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental atau menyakitkan secara seksual atau bersifat ancaman akan tindakan-tindakan tersebut, pemaksaan dan mendukung kebebasan”. Kekerasan terhadap perempuan ialah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk nilai dan norma sosial. Deklarasi Beijing memberikan definisi kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

“Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk kekerasan berdasarkan gender yang akibatnya berupa atau dapat berupa kerusakan, atau penderitaan fisik, seksual, psikologis pada perempuan, termasuk ancaman-ancaman dari perbuatan-perbuatan semacam itu, seperti paksaan atau perampasan yang semena-mena atas kemerdekaan, baik yang terjadi di tempat umum atau di dalam kehidupan pribadi seseorang”.

Definisi-definisi yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat adanya persamaan unsur antara tindak kekerasan terhadap perempuan dengan tindak pidana perkosaan. Persamaan itu antara lain: korban adalah perempuan; adanya kekerasan fisik, seksual dan psikologi; serta adanya ancaman dan/ pemaksaan. Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bagian dari beberapa macam jenis tindak kekerasan terhadap perempuan. Adanya keterkaitan antara tindak kekerasan terhadap perempuan dengan tindak pidana perkosaan berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat dari beberapa unsur dari masing-masing yang dapat dibuat penggabungan definisi menjadi: “Suatu perbuatan dengan ancaman berupa tindakan tertentu memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan pelaku sehingga menimbulkan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis”. Menurut Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya yaitu

- a. Pengertian secara praktis
Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, baik berupa hukuman maupun pengecualian.
- b. Pengertian secara religius
Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka.
- c. Pengertian secara yuridis
Kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam KUHP.

Kartini Kartono menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang). Beberapa pengertian kejahatan di atas menunjukkan bahwa ada tolak ukur terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-norma yang hidup dimasyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan maupun norma hukum.

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik

yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesusilaan 30 diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang lingkungannya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Dalam penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Roeslan Saleh hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual (*behavior as to right or wrong, especially in relation to sexual matter*). Tindak pidana perkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dalam ketentuan Pasal 285 di atas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan
- b. Memaksa seorang wanita
- c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku).

Ad a) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.

Ad b) Memaksa seorang wanita, artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.

Ad c) Bersetubuh di luar perkawinan, artinya perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk keanggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani dengan wanita yang bukan istrinya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Perkosa : agah; paksa; kekerasan; perkasa.

Memperkosa : 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan;
2) melanggar (menyerang dsb) dengan kekerasan.

Perkosaan : 1) perbuatan memperkosa; pengagahan; paksaan
2) pelanggaran dengan kekerasan.

Soetandyo Wignjosebroto (seperti yang dikutip oleh Suparman Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Pelecehan Seksual”), mendefinisikan perkosaan sebagai berikut:

“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah:

“Seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.

R. Sugandhi, mendefinisikan perkosaan adalah sebagai berikut:

“Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanitayang kemudian mengeluarkan air mani”.

Nursyahbani Kantjasungkana (seperti yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan) berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki. *Back's Law Dictionary*, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan perkosaan atau rape sebagai berikut: “...*unlawfull sexual intercourse with a female without her consent. The unlawfull carnal knowledge of a woman by a man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman not his wife and without her consent, committed when the woman's resistance is overcome by force of fear, or under prohibitive conditions...*” (...hubungan seksual yang melawan hukum/tidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya. Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan penghalang...).

Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa: Seorang laki-laki yang melakukan ‘*sexual intercourse*’ dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dinyatakan bersalah jika;

- 1) Dia memaksa perempuan itu untuk tunduk/menyerah dengan paksa atau dengan ancaman akan segera dibunuh, dilukai berat, disakiti atau diculik, akan dibebankan pada orang lain; atau
- 2) Dia telah menghalangi kekuatan perempuan itu untuk menilai atau mengontrol perbuatannya dengan memberikan obat-obatan, tanpa pengetahuannya, racun atau bahan-bahan lain dengan tujuan untuk mencegah perlawanannya; atau
- 3) Perempuan itu dalam keadaan tidak sadar;
- 4) Perempuan itu di bawah usia 10 tahun.

Menurut Z.G. Allen dan Charles F. Hemphill, yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, perkosaan adalah: “*an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force*”. (suatu persetubuhan dengan perlawanan dari pengertian bahwa korban (wanita) tidak memberikan persetujuan. Hal ini tampak dengan digunakannya istilah *resists* dengan konsekuensi lebih lanjut *overcome by force*. Menurut Steven Box, yang dikutip oleh Made Dharma Weda, pengertian perkosaan adalah: “...*rape constitute a particular act of sexual access, namely the penis penetrating the vagina without consent of the female concerned...*”. (...perkosaan merupakan sebuah fakta dari hubungan seksual, yaitu penis penetrasi ke dalam vagina tanpa persetujuan dari perempuan...).

Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Sadistic Rape

Perkosaan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b. Anger Rape

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban di

sini seakanakan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c. *Domination Rape*

Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Padamulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim Precipitated Rape*

Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadakan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative atau penelitian hukum *doctrinal*, yaitu penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normative mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, dan sejarah hukum. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa penelitian hukum normative adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan dalam penelitian normative dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk mengetahui konsep dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, serta mengetahui upaya-upaya bentuk perlindungan terhadap korban pemerkosaan bagi perempuan.

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan korban tindak pidana pemerkosaan dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai masalah-masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan. *Secara praktis*, hasil penelitian yang berfokus pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit bagi para legislator dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam konteks perlindungan hukum diperlukan suatu peraturan yang sifatnya khusus terhadap korban kejahatan pemerkosaan, upaya *preventif* maupun *represif* yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya, seperti pemberian perlindungan/ pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan keluarganya memperoleh perlindungan. Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini ialah pemerintah segera melakukan revisi sampai pada pengesahan rancangan undang-undang tentang Hukum pidana nasional (RUU KUHP) serta mencantumkan ketentuan secara khusus perlindungan perempuan sebagai korban kejahatan pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2004). *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Arief, Barda Nawawi, *Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*
- Attamimi, A. Hamid S. (1990) *Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Jakarta, Disertasi pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia,
- Ebrahim, Abdul Fadhil Mohsin. (1998) *Isu-isu Biomedis dalam Perspektif Islam, Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan (Terjemahan Sari Meutia)*, Bandung, Mizan,
- Gosita, Arif. (1995). *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, PT. Eresco.
- Hamzah, Andi. (1986) *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Binacipta.
- Luhulima, Achie Sudiarti (Penyunting), *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta, PT. Alumni.
- Mamudji, Soerjono Soekanto-Sri. (2004) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Topo. (1997). *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta, IND.HILL-CO.
- Sadli, Saparinah. (2001). *Beberapa Catatan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia*, Jakarta, Makalah Program Studi Kajian Wanita PPS-UI.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.